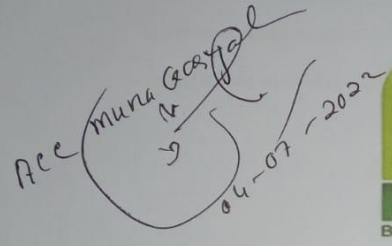
STUDI ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



Oleh:

YULIA FITRI

NIM: 1118091

Dosen Pembimbing:

Dr. PENDI HASIBUAN, M.Ag
NIP: 197004062000031002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS
SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
TAHUN 2022 M/1443H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan sutu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus insan-insan yang berada dalam rumah tangga tersebut "keluarga". Keluarga yang diinginkan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Untuk mendapatkan keluarga semacam ini, maka diperlukan perkawinan yang dilandasi cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.[1] Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah menaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.[2] Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa Ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: *"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."*

---

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1

[2] Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Depok: Gema Insani, 2007), 40

Maka perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sama artinya dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya sebagai ibadah.[3]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pekawinan pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Dalam pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanaan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat. Sahnya perkawinan ini dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang

[3] Seri Pustaka Yustisia , *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, 9

[4] Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017, 2

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya terdapat tentang pencatat perkawinan.[5]

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masig-masing, selain itu perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil.[6] malu untuk melakukan pernikahan secara resmi menurut hukum. Selain itu mereka t

Sebagian besar masyarakat yang tidak mengetahui rukun dan syarat perkawinan yang benar sebagaimana yang diatur oleh agama. Ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan sah sesui dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan kurangnya kesadar hukum dan tidak sadar akan pentingnya memcatatkan perkawinan mereka di lembaga perkawinan. Salah satu alasan yang menyebabkan mengapa mereka tidak mencatatkan perkawinan di lembaga perkawinan yaitu mereka yang ingin melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum negara kesulitan akan biaya yang akan dikeluarkan nantinya, adanya masyarakat yang hamil diluar nikah sehingga idak tahu akan status dan akibat hukum dari perkawinan sirri yang mereka lakukan, sehingga akan menyulitkan yang bersangkutan dalam hal kedudukan anak, waris dan status perkawinan karena, perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Untuk

[5] *Ibid., 2*

[6] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 180

mengatasi hal tesebut Kompilasi Hukum Islam memberikan jalan untuk mengatasi persoalan ini. Kompilasi Hukum Islam memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. *Isbat* nikah berasal dari bahasa Arab. *Isbat* berarti "menyungguhkan, penetapan, penentuan".[7] Sedangkan *Isbat* nikah yaitu tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang sah.[8]

Para Hakim di Pengadilan Agama perlu berhati-hati dalam menetapkan apakah permohonan *isbat* nikah dikabulkan atau ditolak. Hal ini disebabkan keputusan yang akan di tetapkan oleh hakim nantinya akan berimplikasi pada kehidupan keluarga mereka dan sebagai upaya antisipasi pengajuan permohonan *isbat* nikah atas pernikahan sirri atau praktek poligami yang tidak dibenarkan di luar ketentuan. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan dijelaskan bahwa "perkawinan harus di catat" yang berimplikasi pada kekuatan dan kepastian hukum dari akad pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[9]

Setiap perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kekuatan hukum jika tidak dicatat oleh instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Thalak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau Pejabat yang

---

[7] Departemen Pendidikan Nasional, K*amus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 443

[8] Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*, (Makasar: Humanities Genius, 2020), 143

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.*, 2

membantunya, hal ini dituangkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[10] Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khususnya lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[11]

Permohonan *isbat* nikah pada dasarnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.[12] Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7, yaitu:[13]

1) Perkawinan hanya dapat dbuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) *Isbat* nikah yang diajikan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    a. Adanya perkawian dalam rangka penyelesaian perceraian

---

[10] *Ibid.*

[11] Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indinesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1995, 108

[12] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1874 Dan Kompilasi Hukum Islam*., 180

[13] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang- Undang Perdata Islam &Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*.(Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, [tth], 376-377

b. Hilangnya Akta Nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

4) Yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Namun saat sekarang ini banyak masyarakat yang tidak memahami tentang nikah dan cerai yang sah, mereka beranggapan bahwa apabila rukun dalam pernikahan tersebut telah terlaksana, maka pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat dan tidak memiliki bukti *otentik*. Akibatnya akan muncul persoalan tentang perkawinan maupun perceraian, barulah masyarakat menyadari bahwa pernikahan maupun perceraian yang mereka lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, artinya perkawinan dan perceraian itu tidak berkekuatan hukum.[14]

Fakta dilapangan banyaknya pasangan suami istri yang baru menyadari akan pentingnya pencatatan perkawinan ketika dihadapkan oleh problematika hukum misalnya, ketika terjadi perceraian pihak perempuan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama, hak waris, perwalian anak, dan sulit dalam pembuatan akta kelahiran anak, sehingga anak tersebut akan sulit memenuhi administrasi di jenjang pendidikan. Dengan demikian eksistensi isbath nikah sangat perlu pada setiap warga negara yang tidak didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena ketidaksadaran masyarakat akan hal itu. Dengan demikian dampak dari pernikahan dibawah tangan, terutama pihak pasangan

[14] Djoko Imbawani Atmaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 15

suami istri dan anaknya, terutama bagi pasanagan suami istri yang permohonan isbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama akan berdampak pada anaknya.

Berdasarka observasi awal penulis pada Pengadilan Agama Pulau Punjung, penulis menemukan bahwa banyak perkara permohonan *isbat* nikah yang ditolak. Untuk melihat perkara isbath nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam 3 tahun terakhir, penulis merincikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:[15]

No.	Tahun	Jumlah Perkara Isbat Yang Masuk	Perkara Isbat Yang Ditolak
1.	2019	114 Perkara	8 Perkara
2.	2020	61 Perkara	3 Perkara
3.	2021	47 Perkara	5 Perkara

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ada status perkawinan pasangan *isbat* nikah yang di tolak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung dan umumnya perkawinan yang dilaksanakan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian dampak negatif dari maraknya pernikahan sirri, terutama pihak pasangan suami istri dan anaknya termasuk diantaranya penolakan permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil satu perkara *isbat* nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan perkara Nomor: 28/Pdt. P/2021/PA.Plj. Dengan alasan bahwa Pemohon mendalilkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal ini tidak terbukti bahwa

[15] SIPP Pengadilan Agama Pulau Punjung

pemohon mendalilkan bahwa ayah Pemohon II telah meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan alat bukti saksi pada saat persidangan bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan hidup atau telah meninggal ayah Pemohon II. Maka dari itu yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II. Oleh sebab itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan yang tidak terbukti pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta melanggar undang-undang.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang isbat nikah yang dalam hal ini penulis tuangkan kedalam bentuk karya Skripsi yang berjudul:" **STUDI ANALISI TERHADAP PENOLAKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG".**

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan ditolaknya permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penolakan *isbat* nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa alasan ditolaknya permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penolakan *isbat* nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dari penulis skripsi ini adalah:

a. Secara akademik menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu-ilmu dibidang syari'ah, khususnya dalam bidang-bidang Perkawinan.
b. Untuk memberi masukan, pengetahuan kepada masyarakat mengenai rukun dan syarat nikah yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang.
c. Untuk memberikan masukan tambahan serta menambah wawasan bagi mahasiswa dan kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum.
d. Untuk dijadikan pedoman atau referensi dalam hal-hal yang berhubungan dengan penanganan pernikahan sirri dan prosedur isbath nikah dari pernikahan sirri.
e. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah, jurusan Ahwal asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) di IAIN Bukittinggi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.dalam penelitian ini penulis mengutip hasil penelitian yang terdahulu, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Halimah dengan judul skripsi *"Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak" (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA. Bla).* Dalam skripsi ini meneliti tentang penetapan

Pengadilan Agama yaitu tentang penolakan isbat nikah dan asal-usul anak karena pemohon wanita masih menjadi istri sah orang lain. Adapun hasil penelitian tersebut, yaitu dalam penetapan perkara permohonan isbat nikah dan asal-usul anak masih belum mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Penelitian yang dialkukan oleh Rika Nur Laili dengan judul skripsi *"Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis"* (Studi Perkara Nomor: 402/Pdt.P/2018/ PA.Po). Skripsi ini meneliti tentang penetapan Pengadilan Agama mengenai penolakan isbat nikah yang di tinjau dari hukum kritis. Adapun hasil penelitian tersebut, yaitu terkait perspektif hukum kritis, Majelis Hakim menganut paradigma positivistik dengan tidak melakukan terobosan karena hanya melihat dari aspek yuridis dan keadilan yang diciptakan hakim dalam penetapan penolakan isbat nikah ini adalah keadilan hukum, yaitu keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Ulfah Fatonah dengan judul skripsi *"isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.P/2015/PA.Grt).* skripsi ini membahas mengenai permohonan para pemohon untuk penetapkan perkawinan ke-2 (Poligami) yang dilaksanakan secara dibawah tangan atau tanpa dihadiri oleh pihak KUA setempat sehingga mendapatkan legalitas hukum.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Amaliyah dengan judul skripsi *"Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan"*. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan perkawinan yang dilakukan di luar undang-undang menurut hukum formal dan membahas hak perempuan akibat penolakan isbat nikah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Haerul Anwar dengan judul skripsi *"Penolakan Isbat Nikah Saat Istri Masih Dibawah Umur"(Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor: 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp)*. Skripsi ini membahas tentang maslahah mursalah mengenai putusan Pengadilan Agama Sumenep tentang penolakan isbat nikah karena saat akat istri masih dibawah umur.

F. Penjelasan Judul

Untuk memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam Skripsi ini, maka penulis uraikan terlebih dahulu defenisi dari pada istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam defenisi operasiaonal sebagai berikut:

Analisis Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan), untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab penyebab sebenarnya.[16] Analisis yang penulis maksud di sini adalah menganalisa kembali putusan pengadilan dalam penolakan *isbat* nikah.

[16]Poer W Adarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), 39-40

Penolakan Adalah suatu perbuatan menolak, pencegah dan penangkis.[17] Yang dimaksud dalam penolakan di sini adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

Isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang sah, pengesahan atas pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam.[18]

Dalam hal dicantumkannya defenisi operasional di atas, penulis dapat memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang penolakan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih jelas dalam penelitian kualitatif, penggunaan metode tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah dengan Lapangan *(field research)* yaitu, suatu pendekatan yang melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan tujuan menjelaskan dan

[17] Departemen Pendidikan Nasional, K*amus Besar Bahasa Indonesia., 1204*

[18] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2009, 7

menganalisa objek dan kelompok dari sudut pandang yang sebagaimana objek yang diteliti.[19] Penelitian ini menggali tentang "Studi Analisis Terhadap Penolakan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung"

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:[20]

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya melalui observasi wawancara, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut yang berupa putusan dan wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung.[21]

b. Data Sekunder

Data yang penulis dapatkan dari bahan-bahan perpustakaan yang berfungsi sebagai bahan pelengkap data primer yang yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yang bersumber dari Al-Quar'an, Hadist, KHI, Undang-Undang Perkawinan dan buku-buku lainnya yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.[22]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pulau Paunjung, Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya terletak di bagian paling ujung Propinsi Sumatera Barat Secara administratif.

3. Metode Pengumpulan Data

---

[19] Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remajarosdakarya,2002), 4

[20] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2014), 62

[21] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2008), 12

[22] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68

Untuk mencari dan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang berkaitan dalam penulisan ini dengan melalui:[23]

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan melakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dan Pemohon yang *isbat* nikah nya di tolak.[24]

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.[25] Dokumen yang digunakan berupa Penetapan *isbat* nikah Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan seleksi data, klarifikasi data, untuk langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasi yang diperoleh sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.[26]

---

[23] Yanuar Ikbar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2012), 44

[24] M. Iqbal Hsan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85

[25] *Ibid.*, 86

[26] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*., 65

b. Klarifikasi Data

Setelah data terkumpul data di teliti, lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk diambil kesimpulan.[27]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah di baca. Setelah data-data terkumpul kemudian penulis menganalisanya dan disusun secara sistematis sebagai suatu kesimpulan.

a. Induktif

Yaitu berangkat dari fakta-fakta konkrit itu di analisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[28]

b. Deduktif

Yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan dengan pengetahuan yang bersifat umum kemudian penulis mengarahkannya kepada hal-hal yang bersifat umum.[29]

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain terta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka penulis secara umum dapat menggambarkan susunanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

[27] *Ibid.*
[28] Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 6
[29] *Ibid.*

penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam karya ilmiah.

BAB II PERKAWINAN DI INDONESIA

Merupakan beb pembahasan yang menjelaskan tentang perkawinan di Indonesia, dan pencatatan perkawinan.

BAB III ISBAT NIKAH DAN PROBLEMATIKANYA

Bab ini akan memaparkan problematika isbat nikah mulai dari pengertian, dasar hukum, tujuan, dan syarat untuk mengajukan isbat nikah.

BAB IV PENOLAKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNGs

Bab ini merupakan pemaparan sekilas tentang Pengadilan Agama Pulau Punjung, isbat nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung, penolakan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung, kemudian analisis yurisprudensi hukum Islam terhadap penolakan isbat nikah perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup berisikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dan kemudian dilanjutkan dengan saran dari hasil pemaparan.

BAB II

PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian perkawinan

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah *Zawaj* bisa diartikan dengan *aqdu-tazwij* yang artinya akad nikah.[30] Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata نكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan juga dikenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[31]

Pernikahan merupakan salah satu *sunahtullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Menurut sebagian ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar atau disengaja bagi seorang pria dengan seorang wanita guna mendapatkan kenikmatan bologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikamatan seksual semata. Sedangkan ulama Hanabilah mendefenisikan

[30] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam,* (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2004), 42-43

[31] Abdul Rahnan Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7

nikah dengan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan. Kemudian mazhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal "*inkah* atau *tazwij*" atau turunan makna keduanya. [32]

Dari defenisi di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama ushuliyun telah menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[33]

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI)yang merumuskannya sebagai berikut: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". [34]

---

[32] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*., 45
[33] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 38
[34] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 319

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pekawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga sunnah dari Nabi. Sebagaiman Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 1:[35]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

QS. An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

QS. Ar-Rad Ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)"

[35] Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Cet.2, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1983), , 56-58

Ayat di atas menjelaskan bahwa para nabi adalah manusia seperti manusia-manusia lainya. Mereka lahir dari ibu dan bapak. Lalu setelah dewasa menikah dan membangun keluarga dan Allah memberikan kepada mereka keturunan. Mukjizat yang ditunjukkan oleh para Nabi adalah karena kehendak Allah bukan karena tuntutan umat mereka.

Perkawinan juga merupakan Sunnah Rasul yang pernah dilakukan selama hidupnya dan menghendaki umatnya melakukan yang sama. Hal ini di sebutkan dalam Hadist-nya diantaranya:

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَال لَنَا رَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَامَعْشَرَالشَّبَابِ ,مَنِ اسْتَصَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ: فَاِ نَّهُ اغَضُّ لِلْبَصَرِوَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ(مُتَّفَ عَلَيْهِ)

> *"Dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiayallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: wahai generasi muda! Siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaklah ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)."* (Muttafaq Alaih)[36]

Jadi, hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan serta mengembang biakkan laki-laki dan perempuan tersebut dengan menyuruh mereka untuk melakukan pernikahan supaya manusia mengingat kebesaran Allah SWT.

Dengan demikian, perkawinan merupakan anjuran dari Allah dan Rasul karena perkawinan itu bisa menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama Islam dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual, terutama kaum muda. Karena kaum muda banyak memperoleh godaan,

[36] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ain, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 602.

namun jika belum sanggup untuk menikah, maka dituntut untuk melaksanakan puasa, karena puasa dapat menjaga perbuatan yang bisa membawa kemudharatan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi pada saat dilangsungkannya pernikahan maka dianggap batal. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali dan wakilnya yang akan menikahinya.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:[37]

a. Wali dari pihak perempuan
b. Mahar (Mas kawin)
c. Calon pengantin laki-laki
d. Calon pengantin perempuan
e. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa dalam rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

a. Calon pengantin laki-laki
b. Calon pengantin perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Sighat akad nikah.[38]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh wali dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:[39]

1. Sighat (ijab dan kabul)
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki

---

[37] Abdul Rahnan Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7
[38] *Ibid.*
[39] *Ibid*., 8

4. Wali dari pihak calon mempelai perempuan.

a) Syarat-syarat calon pengantin laki-laki

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki
3. Orangnya diketahui dan tertentu
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin denagn calon istri
5. Calon mempelai laki-laki itu tau atau kenal dengan calon istri serta tau betul calon istrinya halal baginya
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.[40]

b) Syarat-syarat calon mempelai wanita[41]

1. Beragama Islam atau ahli kitab
2. Jelas bahwa ia wanita
3. Wanita itu tentu oarangnya
4. Halal bagi calon suami
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa ‘iddah
6. Tidak dipaksa atau ikhtiar
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

c) Syarat wali nikah

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwalian

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun nikah, jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Al-Qura’an, Al-Hadis, yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai wanita sebagai berikut:

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari ayah mempelai wanita)
3. Saudara laki-laki kandung yang seibu dan seayah dengannya

[40] *Ibid.*
[41] *Ibid.*

4. Saudara laki-laki seayah dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seayah denagnnya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dengannya
7. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu dan seayah)
8. Paman seayah (paman dari pihak ayah)
9. Anak laki-laki dari paman sekandung
10. Anak laki-laki paman dari pihak ayahnya
11. Hakim.[42]

d) Syarat saksi

1. Minimal 2 (dua) orang saksi
2. Hadir dalam ijab dan kabul
3. Dapat memahami maksud akad
4. Beragama Islam
5. Dewasa.[43]

e) Syarat ijab kabul

1. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
2. Ada kabul (penyataan) penerimaan dari calon suami
3. Memakai kata-kata *"nikah"*
4. Antara ijab dan kabul bersambung tidak boleh terputus
5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umroh
7. Majelis ijab kabul harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi. [44]

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas perbedaannya satu dengan yang lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang bisa ada dalam kitab fiqih dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:[45]

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi

---

[42] Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 265
[43] *Ibid.*
[44] Abd Shomad, *Hukum Islam., 267*
[45] *Kompilasi Hukum Islam*., 322

e. Ijab dan kabul

Syarat-syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawianan No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:[46]

1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
3) Pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 19 (sembilan belas) tahun.
4) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah beusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun.
5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang:[47]
    a) Berhubungan darah dalam garis ketutrunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
    b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara. Antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
    c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri.
    d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.
    e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seoarang.
    f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku pada larangan kawin.
6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh Pengadilan Agama.
7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidakmenentukan lain.
8) Seorang wanita yang perkawinanya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

[46] Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 16
[47] *Ibid.*

9) Perkawinan harus dilangsung menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mentri agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah talak dan rujuk.[48]

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:[49]

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:[50]

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2) Memenuhi hajat manusia untukmenyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

[48] Ibid., 16
[49] Abdul Rahnan Ghozali, *Fiqih Munakahat*., 7
[50] Abdul Rahnan Ghozali, *Fiqih Munakahat.*, 24

4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 menyebutkan *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadda, dan rahmah"*.[51] Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat dan nyaman dan bertanggung jawab.[52]

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:[53]

1) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendisiskan menjadi hak dan kewajibah orang tua.
2) Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapikebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan

[51] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.*, 286
[52] *Kompilasi Hukum Islam.,* 319
[53] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 62

kematian salah satu pasangan yang dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak para pihak.

B. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan mensejahterakan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinanan ini dalam buku nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah, talak dan rujuk juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian dijelaskan dalam pelaksanaan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan atau perbautan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke

dalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan ditempat dimana pejabat berwenangn menjalankan tugasnya.

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarkat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pencatatan perkawinan perlu dilakukan.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Perintah pencatatan perkawinan tidak ada dalam nas yang menyebutkan secara langsung. Pelaksanan pencatatan itu di dasarkan ijtihad para ulama dan diadopsi oleh negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan ini. Pencatatan ini di dasarkan kepada " *mashlahah murshalah"*, karena nas tidak melarang dan tidak menganjurkannya. Pencatatan perkawinan itu

sangat penting dilaksanakan oleh para mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh itu merupakan bukti outentik tentang keabsahan pernikahan itu baik menurut agama maupun oleh negara.[54]

Al-Quar'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

> *"Hai oarang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis "*

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya segala sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan manusia sehingga akibatnya nanti akan memudahkan segala urusan manusia maka Allah menganjurkan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukannya. Menurut penjelasan ayat tersebut, dalam bermu'amalah saja diharuskan untuk mencatat atau menuliskannya. Apalagi dalam hal perkawinan yang merupakan ikatan suci yang paling kokoh antara suami istri. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dicatat oleh pegawai pencatat nikah dengan bukti akta nikah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang

[54] Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), 236

digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Kemudian KHI juga menjelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:[55]

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan magi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

   Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:[56]

   1) Untuk memenuhi tuntuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
   2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

Ayat (1): "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimam dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1854 tentang pencatatan nikah,talak, dan rujuk."

Ayat (1): "pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinanny menurut agama dan kepercayaan itu selain agama

[55] *Kopilasi Hukum Islam*., 319-320
[56] Ibid., 320

> *Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai undang-undang mengenai pencatatan perkawinan."*[57]

Ayat (1): pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"

3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masinga suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[58]

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan maslah dilingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut

---

[57] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[58] Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indinesia*,108

belum terlaksana secara efektif. Sedangkan bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai peraturan yang mengatur pencatatan mereka.[59]

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah, ini dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).[60]

4. Akibat hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan

a. Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kauntor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil.

b. Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu

Anak yang lahir diluar perkawinan atau perkawinan tidak tercatat, selain dianggap tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata

[59] Moh Zaid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70

[60] Ibid., 70

dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).[61]

c. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauah dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.[62] Karena secara hukum positif ibu dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak berhak menuntut hak kewarisan terhadap ayah nya, karena tidak memiliki bukti *otentik* atau bukti yang sah terhadap pernikahan tersebut.

[61] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 22
[62] *Ibid.*

BAB III

ISBAT NIKAH DAN PROBLEMATIKANYA

A. *Isbat* Nikah

1. Pengertian *Isbat* Nikah

Menurut bahasa *isbat* nikah terdiri dari dua kata yaitu (isbat) yang merupakan masdar atau asal kata dari *"atsbata"* yang memiliki arti menetapkan dan kata (nikah) yang berasal dari kata *"nakaha"* yang memiliki arti saling menikah, dengan demikian kata *"isbat nikah"* memiliki arti penetapan pernikahan.[63]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *isbat* adalah penetapan, penyuguhan, penentuan.[64] Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan kholizon* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.[65]

Isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" dan "dalam hal ini perkawinan tidak dapat

[63] Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 145

[64] *Ibid.*

[65] *Kompilasi Hukum Islam*., 319

dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama"[66]

Jadi pada dasarnya *isbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilangsungkan menurut syariat Islam yaitu sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, akan tetapi pernikahan yang terjadi tidak dapat dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Dasar Hukum *Isbat* Nikah

Pasangan yang yang enggan mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka akan menanggung resiko yuridis[67]. Yaitu dengan tidak mempunyai bukti *otentik* berupa akta nikah sehingga dalam pernikahannya tidak mempunyai kepastian hukum yang pada akhirnya menyulitkan pasangan tersebut untuk pengurusan dokumen-dokumen penting seperti akta nikah dan pembuatan akta kelahiran anak. Dikarenakan pengumuman dan pendaftaran tersebut penting bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari perkawinan yang suci tersebut dan dengan tidak mudah menjatuhkan talak sesuai dengan analogi (qiyas).[68]

---

[66] *Ibid*., 320

[67] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2001), 295

[68] Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 22

Ketentuan *isbat* nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya kewenangan perkara *isbat* nikah bagi Penagadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijalankan menurut peraturan lain.[69]

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dalam KHI disebutkan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan *isbat* nikah yang diajikan ke Pengadilan Agama". Kemudian pasal 7 ayat (3) dalam KHI disebutkan *isbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:[70]

a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama
c. Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
    1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
    2) Hilangnya akta nikah.
    3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
    4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

[69] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., 28
[70] *Kompilasi Hukum Islam*., 320

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.[71]

Uraian pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI memaparkan bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aturan *isbat* nikah yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terjadi pada kasus pernikahan di bawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) dan (3) dalam KHI menerangkan dibolehkannya *isbat* nikah meski perkawinan berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[72]

3. Tujuan *Isbat* Nikah

Pada awalnya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan perkembangan kemaslahatan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untukmelindungi martabat dan kesucian perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya dalam bentuk akta nikah. Apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka,

[71] *Kompilasi Hukum Islam*., 320
[72] *Ibid.*

atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna untuk mempertahankan atau memperolehhak masing-masing. Karena denagn akta tersebut, suami dan istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[73]

4. Syarat-syarat *Isbat* Nikah

Sebenarnya kewenangan *isbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), jo pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan di pakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan: "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang dapat diajukan *isbat* nikah ke Pengadialn Agama".[74]

Menurut pasal 7 ayat (3) yang berbunyi isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:[75]

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2) Hilangnya akta nikah.
3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah antara lain yaitu:

---

[73] Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indinesia*,108
[74] *Kompilasi Hukum Islam*., 320
[75] *Ibid.*

a. Suami atau istri
b. Anak-anak mereka
c. Wali nikah
d. Pihak-pihak yang berkepentingan[76]

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: "yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu". [77]

B. Proses Pengajuan, Pemeriksaan, dan Penyelenggaraan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pulau Punjung

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Pulau Punjung berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan, Pengadilan Agama Sei Rampah, Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Siak Sri Indra pura, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Pengadilan Agama Muko-Muko, Pengadilan Agama Bintuhan, Pengadilan Agama Tais, Pengadilan Agama Kepahiang, Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Pengadilan Agama Naga Pinoh, Pengadilan Agama Sungai Raya, tanggal 26 April 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan diresmikan di Melonguane Kabupaten Talaud, pada Senin 22 Oktober 2018.

Atas dasar itu maka sesuai dengan Pasal 1 angka 3 (tiga) salah satunya pembentukan Pengadilan Agama Sumatera Barat, yaitu membentuk Pengadilan

[76] Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama,* Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 100

[77] *Kompilasi Hukum Islam*., 320

Agama Pulau Punjung yang beralamat di Jalan Lintas Sumater Km.4, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

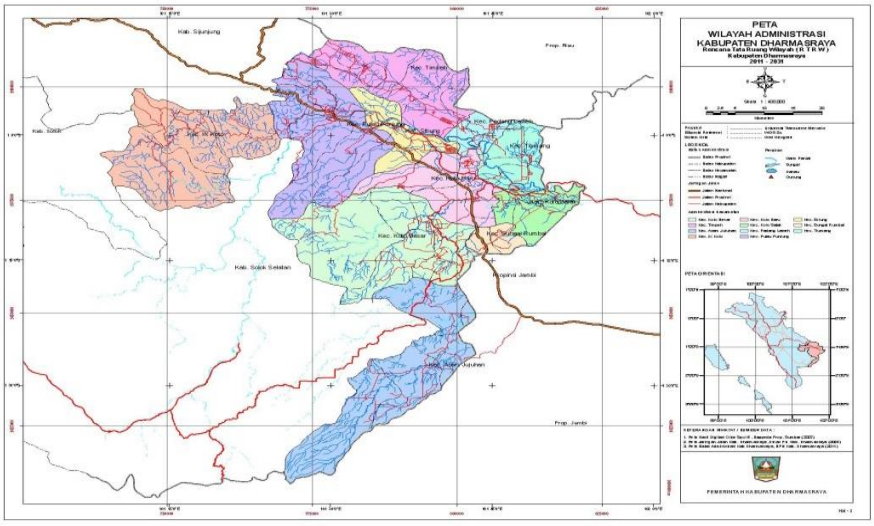
Pada tanggal 01 November 2018, Azizah Ali, SHI., MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung dilantik di aula Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya oleh Drs. H. RM. Zaini, SH.,MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. Selanjutnya pada hari yang sama Panitera dan Sekretaris juga diikuti oleh Seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Agama Pulau Punjung dilantik oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Pengadilan Agama Pulau Punjung mempunyai wilayah yuridiksi meliputi 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mana secara umum Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki wilayah hukum sesuai dengan wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatra Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m –1.500 m di atas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK), dengan penggunaan lahan yang didominasi untuk peruntukan hutan hujan tropik seluas 133.186 Ha (44,98 %) dan lahan perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %) . Kabupaten Dharmasraya terletak

di bagian paling ujung Propinsi Sumatera Barat Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Utara : Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru (Kabupaten Sijunjung);
2. Selatan : Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
3. Barat : Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan
4. Timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo (Provinsi Jambi)

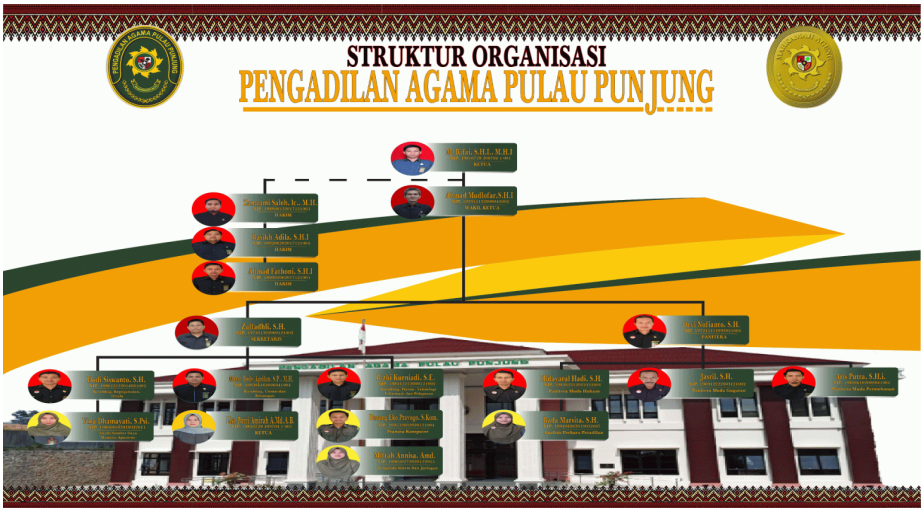
Peta wilayah Hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung



Luas Kabupaten Dharmasraya adalah 482,52 km2 Daerah pemerintahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 52 Nagari Adapun nama-nama kecamatan di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Pulau Punjung.
2. Kecamatan Sitiung
3. Kecamatan Koto Baru
4. Kecamatan Padang Laweh
5. Kecamatan Sembilan Koto
6. Kecamatan Timpeh
7. Kecamatan Tiumang
8. Kecamatan Sungai Rumbai
9. Kecamatan Koto Besar
10. Kecamatan Koto Salak
11. Kecamatan Asam Jujuhan

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pulau Punjung



Wewenang Dan Fungsi Pengadilang Agama Pulau Punjung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam dibidang pernikahan, talak, rujuk, namun juga masalh kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syariah.[78]

[78] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Wewenang Pengadilan Agama Pulau Punjung sesui dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memetus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah
i. Ekonomi syariah[79]

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pulau Punjung mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian , dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

[79] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretasir, Panitera pengganti,dan Juru sita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diseenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan admonistrasi umum kesekretariatan serta pembabgunan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terikat, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (vide:Pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
7. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkama Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007.[80]

[80] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Deskripsi Penetapan Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Plj

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Plj tanggal 09 Maret 2021.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008, di Bogor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ramdani.
3. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon II telah bercerai dan ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaan senyatanya.
4. Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak diketahui statusnya masih hidup atau telah meninggal dunia.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Robi dan Apoy.
6. Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai.
7. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang.
8. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II berstatus gadis.
9. Bahwa terdapat rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at Islam dan peraturan perudang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi disebabkan wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II tidak jelas keberadaannya dan tidak dapat membuktikan meninggalnya wali nikah tersebut dengan surat kematian ataupun saksi, hal ini tidak dibenarkan menurut syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun

tidak ada masyarakat yang menggugat perkawinan tersebut serta antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan dan melanggar undang-undang.
11. Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga Jorong Dusun Lambau, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dan dikaruniai satu orang anak.
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk bukti nikah yang sah.[81]

Tentang hukumnya: bahwa pemohon memohon agar perkawinan yang stelah dilangsungkan pada tanggal 26 September 2008 agar di Isbatkan, karena perkawinannya tidat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah perkawinan, maka harus dilihat dari tata cara pelaksanaan perkawinan sudah sesuai dengan agama yang bersangkutan atau tidak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Bahwa secara hukum Islam pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat nikah yang merupkan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atautidaknya suatu pernikahan, dimana dalam rukun nikah Pemohon II untuk melaksanakan

[81] Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Plj.

perkawinan harus ada wali nikah yang sah secara hukum bertindak untuk menikahkannya, dengan kelompok wali nasab yang berjenjang dan harus terpenuhi

> Bahwa Pemohon mendalilkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal ini tidak terbukti karena wali nikah Pemohon II tidaklah terpenuhi tidak diketahui pasti keberadaan dan status hidup atau telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon II, oleh sebab itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan yang tidak terbukti pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta melanggar undang-undang, sesuai dengan Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Thun 1974 dan pasal 14,19, 20 serta Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini dinyatakan tidak beralasan hukum. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al- Umm, juz 5, halaman 246 yang berbunyi:
>
> **لَانِكَاحَ إِلَّابِوَ لِيّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ**
>
> *" Tak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*[82]

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasar hukum, dan tidak terbukti tidak dapat membuktikan keabsahan wali dan rukun serta syarat perkawinan sesuai dasar perkawinan dan syart-syarat

[82] Penetapan Nomor 28/Pdt. P/2021/PA. Plj, 12

perkawinan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Huk Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Menetapkan

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah.

3. Tahap pengejuan Permohonan *Isbat* Nikah[83]

Pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat diterima permohonan isbat nikah pemohon melalui pengajuan surat permohonan isbat nikah adapun dalam pengaduan suart permohonan isbat nikah tersebut pemohon harus mengemukakan maksud dan alasan atau dalil permohonannya.

Sebagaimana pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA. Plj. Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya 08 Maret 2021 yang dterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan dalil permohonannya yaitu:

---

[83] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, 2008), 54

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 26 September 2008, di Perumahan Villa Ciomas, Kota Bogor, dengan wali nikah Pemohon II Kakak kandung yang bernama Ramdani karena ayahnya sudah meninggal jadi diwakilkan kepada Kakak Kandung, saksi-saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Robi dan Apoy, dengan Mahar Uang Tunai 50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Penghulu yang bernama Zulkifli;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syari'at Islam, tidak ada larangan menikah menurut agama dan adat, tidak ada hubungan nasab maupun susuan ;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di di Bekasi selama lebih kurang satu tahun setelah itu pindah tempat kediaman di Jorong Lawai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri

lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan.[84]

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II .
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (David bin Yulisman) dengan Pemohon II (Dewi binti Iswandi) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2008, di Perumahan Villa Ciomas, Kota Bogor.
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.[85]

[84] Penetapan Nomor 28/Pdt. P/2021/PA.Plj, 1-3
[85] Penetapan Nomor 28/Pdt. P/2021/PA.Plj, 3

Dalam subsidernya apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Dengan menimbang bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan kemudian dinasehati oleh Majelis Hakim agar tidak mengajukan permohonan isbat nikah namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan pendiriannya dipertahankan oleh pemohon dengan menambahkan bahwa permohonan isbat nikah tersebut untuk bukti pernikahan dan keabsahan perkawinan agar mempunyai kepastian hukum yang jelas.

4. Tahap Pemeriksaan Permohonan *Isbat* Nikah

Pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung dilaksanakan oleh satu Tim Majelis yang terdiri dari satu orang Ketua Majelis, dua orang Hakim anggota dan didampingi oleh seorang Panitera Pengganti. Dalam memulai pemeriksaan terlebih dahulu hakim menyatakan identitas para pihak, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Pemerikasaan persidangan Pengadilan Agam Pulau Punjung memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 28/Pdt.P/ 2021/PA.Plj dilaksanakan pada hari kamis tanggal 23 Maret 2021dengan perkara permohonan keabsahan pernikahan (isbat nikah) susunan persidangan terdiri dari tiga hakim Azizah Ali, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis dan Zamzami Saleh, Lc.M.H., Rasikh Adila, S. H.I sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Fahmi S, S.H Sebagai Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil di ruang sidang, kemudian persidangan untuk perkara ini dinyatakan surat permohonan tertanggal 09 Maret 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berperkara.

Hakim membawa surat permohonan isbat nikah pemeriksaan perkara diteruskan dengan hakim menanyakan pokok perkara, kemudian memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menyiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui Hakim, seperti saksi dan memberikan barang bukti untuk meyakinkan para Hakim.

5. Tahap Pembuktian *Isbat* Nikah

Pada tahap ini pemohon isbat nikah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa saksi maupun bukti lainnya. Pemohon bisa mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh pemohon dimuka sidang untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa-peristiwa itu sungguh telah terjadi, Hakim meminta pemohon untuk memberikan keterangan disertai bukti yang berhubungan dengan pernikahan tersebut.

Setiap perkara harus dibuktikan dengan adanya kebenaran pernikahan dalam hal ini kebenaran yang di cari adalah kebenaran secara formil berarti harus memenuhi data-data yang sah sesuai dengan hukum syar'i.

Dalam proses pembuktian perkara Nomor: 28/Pdt.P/2021/PA.Plj. pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1) Robi bin Abu Bakar, lahir di Pulau Punjung, 04 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Koto Lamo Ateh, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
    1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ada lah teman sejak kecil Pemohon I;
    2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008, di Ciomas, Kota Bogor.
    3. Bahwa, saksi hadir ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui tidak ada Petugas P3NTR (Penghulu) yang hadir pada proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, setahu saksi yang hadir adalah tokoh agama setempat yang bernama Zulkifli.
    4. Bahwa, saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, yang dikenalkan oleh Pemohon II kepada saksi ketika sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.
    5. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan ayah kandung Pemohon II, saksi tidak mengetahui status ayah kandung Pemohon II sudah

meninggal dunia ataukah masih hidup, karena saksi tidak pernah berjumpa dan kenal dengan ayah kandung Pemohon II.

6. Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama.
7. Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Bekasi kemudian pindah ke Sitiung dan terakhir di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak.
8. Bahwa setahu saksi, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh bukti perkawinan suami isteri yang sah secara hukum.[86]

2) M Yapas bin Kamarudin, lahir di Sitiung, 24 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Pulai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[86] Penetapan Nomor 28/Pdt. P/2021/PA. Plj, 4

1. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II.
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008, di Bogor.
3. Bahwa saksi mengetahui sebelum pernikahan terjadi Pemohon I dan Pemohon II tidak direstui oleh masing-masing pihak keluarga, sehingga Pemohon I membawa Pemohon II ke Jakarta.
4. Bahwa, saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ramdani, karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Ramdani menelefon saksi untuk menjadi Wali Nikah Pemohon II.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan ayah kandung Pemohon II, karena telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II, saksi tidak mengetahui status ayah kandung Pemohon II masih hidup atau telah meninggal dunia.
6. Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama.
7. Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama terakhir di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak.

8. Bahwa setahu saksi, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh bukti perkawinan suami isteri yang sah.[87]

Apabila semua bukti telah diungkapkan dan sesuai dengan syari'at maka Hakim berwenang menilai dan menyatakan terbukti atau tidaknya peristiwa. Apabila ada data bukti yang dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan maka bukti itu dinilai sebagai bukti yang lengkap dan sempurna.

6. Tahap Penetapan *Isbat* Nikah

Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Pulau Punjung sejalan dengan Hukum Islam, menimbang pengakuan Pemohon serta alat bukti dan keterangan saksi juga berdasarkan dalil-dalal yang ada kesemuanya dianggap benar adanya. Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon sangan memerlukan bukti pernikahan untuk mengusrus pengesahan perkawinan.

Pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul dan mahar. Akan tetapi wali nikah pemohon tidak sesuai dengan urutan wali, karena pada saat itu yang menikahkan pemohon adalah kakak

[87] Penetapan Nomor 28/Pdt. P/2021/PA. Plj, 6

kandung Pemohon II, mengenai keberadaan wali (ayah) tidak diketahui keberadaan hidup atau telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon II.

Setelah melakukan pemeriksaan dan pembuktian maka Hakim mengadili dan menetapkan perkara sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).[88]

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc., dan Rasikh Adila, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Fahmi S, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

[88] Penetapan Nomor 28/Pdt. P/2021/PA. Plj, 12

BAB IV

ANALISIS PENOLAKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

A. Alasan Ditolaknya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung

Hakim dapat mengadili suatu perkara harus mengetahui dengan jelas fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut, maka dari itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus menemukan fakta yang atau peristiwa yang tertangkap dari para pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan para pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim dapat menolak permohonan pemohon berdasarkan dasar-dasar hukum yang benar.

Pemerintah mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan dalam buku nikah atau akta nikah sebagai bukti otentik pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dalam bentuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan, baik dengan maupun tampa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.

Sehingga apabila perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi aturan yang berlaku, maka pekawinan dianggap tidak sah dan apabila ada perkawinan pada waktu pelaksanaannya masih diragukan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan maka pemerintah memberi jalan keluar agar perkawinan disahkan melalui *isbat* nikah.

Setelah penulis mengumpulkan data, baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain, menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara isbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas ke Islaman, yang mana berdasarkan hukum Islam, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam, hakim di Pengadilan Agama adalah kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar hukum, baik berupa undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al- Qur'an maupun Hadist Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah dianjurkan agar tidak merugikan pihak yang berperkara.

Menurut Hakim Pengadilan Agama bapak Zamzami Shaleh, Lc., M.H. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:[89]

1. Adanya Perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

[89] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bersama bapak Zamzami Saleh Lc., M.H. Pada tanggal 27 Mei 2022.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Disini penulis meneliti satu putusan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab III terkait putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Plj. Hakim telah memutuskan dan menetapkan menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Perkara ini ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah terlaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat.

Khusus bagi orang Islam pelaksanaannya di KUA dan khusus bagi orang yang non Islam di Catatan Sipil Negara. Dan bagi orang Islam dicatatkan oleh KUA pencatatan Perkawinannya, sesangkan bagi orang yang non Islam di catatkan oleh Catatan Sipil Pusat, sebagaimana pencatatan perkawinan diatus dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.[90]

[90] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bersama bapak Zamzami Saleh Lc., M.H. Pada tanggal 27 Mei 2022.

Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* nikah (penetapan nikah). Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengungkapkan sebagai berikut:[91]

Ayat (2) "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama"

Kemudian dibatasi dengan ayat (3): "*Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:[92]

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknyanya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya beliau mengatakan dalam rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi semua dan disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: untuk melakukan perkawinan harus ada:

a. Calon Suami
b. Calon Istri
c. Wali Nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan Kabul

Kemudian dalam Perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Plj. tentang permohonan isbat nikah, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat, karena huruf c tidak terpenuhi, karena walinya tidak di

[91] *Kompilasi Hukum Islam*, 320
[92] *Ibid.*

ketahui keberadaannya. Kenapa hakim itu menolak permohonan pemohon, karena apa yang didalilkan pemohon itu tidak terbukti kebenarannya.

Pemohon mendalilkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal ini tidak terbukti karena wali nikah Pemohon II tidaklah terpenuhi tidak diketahui pasti keberadaan dan status hidup atau telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon II, oleh sebab itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan yang tidak terbukti pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta melanggar undang-undang, sesuai dengan Pasal 2 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14,19, 20 serta Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini dinyatakan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasar hukum, dan tidak terbukti tidak dapat membuktikan keabsahan wali dan rukun serta syarat perkawinan sesuai dasar perkawinan dan syart-syarat perkawinan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak.[93]

Dalam hal ini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan yaitu:

1. Melanggar pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu nikah tidak dihadapan pegawai pencatat nikahyang berwenang.

[93] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bersama bapak Zamzami Saleh Lc., M.H. Pada tanggal 27 Mei 2022.

2. Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adal atau enggan. "

Majelis Hakim menetapkan batalnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dolakukan pada tanggal 26 September 2008, karena pernikahan yang dilaksanakan bukan dengan wali nasab yang berhak menikahkannya atau wali hakim. Pemohon menggunakan wali nasab yang bukan berhak atas perwalian atas pernikahan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Ayat (1) yaitu:

> *"Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri."*

Juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 (e)

> *"Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak"*

Dari hasil wawancara dengan Hakim yang memutuskan dalam perkara ini agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah maka harus melakukan pernikahan ulang yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan seperti adanya

calon sumi, istri, wali, dan dua orang saksi, ijab dan kabul disamping itu harus ada mahar dan dicatatkan dalam buku register KUA agar di terbitkan akta nikah, karena adanya akta nikah menjadi bukti otentik pernikahan yang sah. Dari bukti otentik itu akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan seperti untuk mengurus akta kelahiran anak, perceraian, waris, dan lain sebagainya. Dimana suatu keluarga yang secara sah akan dilindungi oleh hukum.[94]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemohon bahwa ayahnya tidak diketahui keberadaannya dan hidup atau telah meninggalnya. Pemohon menceritakan bahwa saat pemohon akan melakukan pernikahan keluarga dari kedua belah pihak tidak setuju dengan hubungan mereka, oleh sebab itu pemohon kabur ke tempat saudara laki-laki Pemohon II. Sepengetahuan Pemohon mereka tidak mengetahui kalau pernikahan tanpa izin dari wali (ayah) pernikahannya tidak sah. Mereka hanya mengetahui kalau tidak ada ayah maka saudara laki-laki kandung (se ayah) boleh menikahkannya.[95]

Berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa ayah Pemohon II telah meninggal dunia, namun hal tersebut tidak dapat di buktikan oleh pemohon. Sehingga hakim memutuskan ayah Pemohon I ini masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya. Jadi dalam persoalan penolakan *isbat* nikah ini penulis setuju dengan putusan hakim yang sudah benar dalam memutuskan penetapan ini. Sebab dalam pernikahan bukan sebarangan saja untuk

[94] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bersama bapak Zamzami Saleh Lc., M.H. Pada tanggal 27 Mei 2022.

[95] Wawancara dengan Pemohon II bersama Ibu Dewi, Jorong Lawai, Kenagarian Sitiung, Kecamatan Pulau Punjung, pada tanggal 8 Mei 2022.

bisa menjadi wali dalam pernikahan, karena pernikahan itu sudah di atur dalam agama maupun peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana yang penulis lihat dari permohonan *isbat* nikah ini, masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti menganai rukan dan syarat pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan peraturan undang-undangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka melakukan pernikahan sirri dengan menggunakan wali yang tidak sesuai dengan ketentuan yang di anjurkan oleh agama. Oleh sebab itu hakim menolak permohonan yang dilakukan oleh pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang pernikahan, baik itu secara agama maupun peraturan undang-undang yang berlaku.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penolakan *Isbat* Nikah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga, oleh karena itu perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam pelaksanaan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan antara lain adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi ijab dan kabul dan mahar harus terpenuhi, disamping itu harus di catatkan di KUA setempat, juga diteliti tentang kebenarannya karena ini menyangkut dari sah atau tidaknya suatu hubungan suami istri.

Pandangan hukum Islam dalam perkara ini membenarkan penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung yang menolak *isbat* nikah Pemohon I dan Pemohon II karena tidak diketahui pasti keberadaan hidup atau telah meninggal dunia wali nikah Pemohon II.

Menurut keterangan saksi ahli (saksi saat menikah), bahwa tidak ada petugas P3NTR (Penghulu) yang hadir pada proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, setahu saksi yang hadir pada saat itu adalah tokoh agama setempat yang bernama Zulkifli. Kemudian bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan ayah kandung Pemohon II.

Menurut hukum Islam pernikahan yang pernah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 September 2008, di Perumahan Villa Ciomas, Kota Bogor, dengan mahar uang tunai 50.000.00- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan di saksikan oleh 2 orang saksi, dianggap tidak sah, walaupun syarat dan rukun nikah calon sumi, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul dan mahar sudah terpenuhi tetapi wali yang menikahkan bukanlah ayah Pemohon II.

Sebagaimana dijelaskan bahwa pernikahan yang sah menurut syari'at Islam adalah pernikahan yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil, serta ijab dan kabul. Disamping itu harus dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hadis dari Aisyah ra sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ قال:قَالَ رَسُوْلُاللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَانِكَاحَ إِلَّابِوَ لِيِّ (رواه احمد)

"Dari'imbran bin Hushain dari Nabi Saw. Beliau bersabda, Tak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"(HR. Ahmad bin Hanbal).[96]

Apabila wali nasab menolak atau enggan untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki, atau tidak bisa menghadiri pernikahan karena bertempat tinggal di luar negeri atau luar daerah atau karena sebab lain, maka untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pernikahan, mempelai wanita dapat menunjuk wali hakim dari kalangan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini di dasarkan pada hadis shahih menurut Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari 'Aisyah ra sebagai berikut:

عَنْ عَاءِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ:قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا اَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَلِّيّهَافَنِكَا حُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَا حُهَا بَتِلٌ،فَنِكَاحُهَابَتِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالهَا لْمَهْرُ لَهَا بِمَا اَسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ أُشْتَجَرُوا فَا لسُّلْطَنُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ. (رواه ابوداود)

"Dari Aisyah ra berkata: Rsulullah SAW. bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, jika mereka berselisih, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali..(HR. Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i. Hadist Shahih menurut Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim).[97]

Dari hadis tersebut jelas bahwa pernikahan tanpa wali batal atau tidak sah menurut Hukum Islam. Sepanjang masih ada wali Hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk wali nasab yang lainnya jika keberadaan sang ayah

[96] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ain, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 626.

[97] *Ibid., 628*

tidak diketahui. Sebab jika hal itu diperbolehkan, maka akan menimbulkan terjadinya perkawinan dibawah tangan yang tidak tercatat, sehungga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menolak permohonan isbat nikah berdasarkan kebenaran lahiriyah. Dalam menyelesaikan sengketa perkawinan Pengadilan Agama Pulau Punjung memutuskan perkara berdasarkan kebenaran formil. Jika perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan atau dengan jalan yang tidak benar maka perkawinan tersebut hukumnya haram dan tidak sah.

Penulis cenderung mengambil pendapat Imam Syafi'I yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya perkawinan. Hal ini terjadi karena di Indonesia umumnya menganut mazhab Syafi'i. Jadi pandangan Hukum Islam dalam perkara ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya perkawinan. Hakim dalam menolak isbat nikah sudah benar dan harus dilaksanakan secara lahiriyah maka hak yang persengketakan tetap tidak halal karena pernikahan pemohon tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, karena wali yang menikahkan bukan wali yang berhak atas pernikahan tersebut.

Ini semua dapat terjadi karena kurangnya disiplin Iman dan Ilmu yang dimilikioleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk melegalkan hubungan haramnya dengan

menggunakan wali yang tidak sah, dan apabila tetap diteruskan akan menimbulkan kemudharatan di kemudian hari

Seharusnya sebelum melaksanakan pernikahan harus dicermati dulu dengan benar dan teliti, tentang rukun dan syarat pernikahan meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, disamping itu ada mahar yang harus dipenuhi dan dicatatkan karena pernikahan merupakan peristiwa yang penting dan sakral yang menyangkut sah tidaknya hubungan suami istri di hadapan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemohon mengajukan *isbat* nikah dalam rangka mengesahkan perkawinan, pemohon sudah melakukan pernikahan secara agama atau yang disebut dengan nikah sirri, namun pengadilan agama tidak mengabulkan permohonan dikarenakan pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu hakim menolak permohonan *isbat* nikah pemohon dengan alasan bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan pemohon bukanlah wali yang berhak atas pernikahan tersebut, yang menikahkan pemohon pada saat itu adalah kakak kandung pemohon dikarenakan tidak diketahui pasti keberadaan hidup atau telah meninggal ayah dari pemohon tersebut. Sehingga pernikahan antara keduanya dianggap tidak sah atau batal.
2. Pandangan Hukum Islam dalam perkara ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya perkawinan. Hakim dalam menolak isbat nikah sudah benar dan harus dilaksanakan secara lahiriyah maka hak yang persengketakan tetap tidak halal karena pernikahan pemohon tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, karena wali yang menikahkan bukan wali yang berhak atas pernikahan tersebut.

B. Saran

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaklah mencatatkan perkawinannya dan mencegah terjadinya perkawinan yang tidak memenuhirukun dan syarat sahnya perkawinan. Ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak pasangan suami istri.
2. Jalan keluar bagi pihak yang perkara *isbat* nikahnya yang ditolak dapat melakukan atau melaksanakan pernikahan ulang yang sesui dengan Hukum Islam dan Peraturan Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan disamping itu harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang sesuai dengan domisili Pemohon.
3. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan konstribusi positif bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan agar berhati-hati jangan menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh Agama dan Negara karena ini menyangkut sah tidaknya sebuah perkawinan.